

PPID - PERSONIL - PENGELOLAAN

2021

Kpt 11 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 11/HK.03.1-kpt/6105/KPU-kab/IV/2021 TENTANG PERSONL PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016.

Keputusan ini menetapkan Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 April 2021.

- Lamp: 2 hlm.